



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1065 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM NEGERI ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dengan besaran harga BBM Pertalite Rp. 10.000 dan BBM Solar Rp. 6.800 yang diberlakukan mulai tanggal 3 September 2022, maka untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang umum dalam negeri antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan tetap memperhatikan kepentingan/kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan dan kepentingan penyedia jasa angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, KSOP/UPP, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Batam, PT. ASDP Cabang Batam, DPD MTI Kepulauan Riau, DPD ORGANDA Kepulauan Riau, DPD PELRA KEPRI-RIAU, DPC INSA Batam, Bintan, Tanjungpinang, DPC PELRA Batam, Jasa Raharja Kepulauan Riau pada tanggal 7 September 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, telah disepakati penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Negeri Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Negeri Antar Kabupaten / Kota Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum (Perairan, Penyeberangan dan Darat) Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau tanggal 7 September 2022 di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Negeri Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dilakukan pengawasan dan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, KSOP/UPP, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Batam, PT. ASDP Cabang Batam, DPD MTI Kepulauan Riau, DPD ORGANDA Kepulauan Riau, DPD PELRA KEPRI-RIAU, DPC INSA Batam, Bintan, Tanjungpinang, DPC PELRA Batam, Jasa Raharja Kepulauan Riau untuk dapat mensosialisasikan dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KELIMA : Besaran tarif sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan yang mempengaruhi biaya operasional dan penyesuaian akibat kenaikan harga BBM.


KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1731 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Negeri Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 644 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota

Dalam Provinsi Lintas Telaga Punggur-Tanjung Uban Dan Lintas Telaga Punggur-Tanjung Balai Karimun, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1161 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lintas Tanjung Uban-Matak, Matak-Midai dan Matak-Penagi dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 569 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Telaga Punggur-Dabo Singkep, Dabo Singkep-Tanjungpinang dan Tanjungpinang-Tanjung Balai Karimun dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 09 September 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
3. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
10. Kepala KSOP/UPP Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
11. Kepala PT. Jasa Raharja Kepulauan Riau;
12. General Manager PT. ASDP (Persero) Cabang Batam di Batam;
13. Ketua DPD MTI Kepulauan Riau di Tempat;
14. Ketua DPD/DPC Organda Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
15. Ketua DPD/DPC INSA Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
16. Ketua DPD/DPC PELRA Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
17. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Batam;
18. Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tanjungpinang;
19. Para Pengusaha Angkutan Laut Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1065 Tahun 2022
Tanggal : 09 September 2022

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM NEGERI ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

I. TARIF ANGKUTAN LAUT DENGAN BBM SOLAR SUBSIDI

No.	Tujuan		Tarif Termasuk Asuransi (Rp.)
	Dari	Ke	
1.	Tanjungpinang	Telaga Punggur	69.000,00
2.	Tanjungpinang	Tarempa	542.000,00
3.	Tanjungpinang	Letung	428.000,00
4.	Tanjungpinang	Jagoh	216.000,00
5.	Tanjungpinang	Tanjung Balai Karimun	220.000,00
6.	Tanjungpinang	Daik	240.000,00
7.	Tanjungpinang	Senayang	192.000,00
8.	Tanjungpinang	Pancur	194.000,00
9.	Tanjungpinang	Benan	192.000,00
10.	Tanjungpinang	Cempa	177.000,00
11.	Tanjungpinang	Sei Tenam	204.000,00
12.	Tanjungpinang	Mensanak	192.000,00
13.	Tanjungpinang	Rejai	192.000,00
14.	Tanjungpinang	Pulon	207.000,00
15.	Tanjung Balai Karimun	Sekupang	103.000,00
16.	Tanjung Balai Karimun	Harbour Bay (Batam)	132.000,00
17.	Tanjung Balai Karimun	Sembuang	294.000,00
18.	Sekupang	Tanjungpinang	116.000,00
19.	Sekupang	Tanjung Batu	165.000,00
20.	Telaga Punggur	Jagoh	294.000,00

II. TARIF ANGKUTAN LAUT DENGAN BBM PERTALITE SUBSIDI

No.	Tujuan		Tarif Termasuk Asuransi (Rp.)
	Dari	Ke	
1.	Tanjungpinang	Telaga Punggur	58.000,00
2.	Tanjungpinang	Galang	70.000,00
3.	Tanjungpinang	Tanjung Batu	200.000,00
4.	Tanjungpinang	Moro	153.000,00
5.	Tanjungpinang	Pancur	191.000,00
6.	Tanjungpinang	Selat Belia	212.000,00
7.	Tanjungpinang	Durai	288.000,00

8.	Tanjungpinang	Tanjung Balai Karimun	208.000,00
9.	Sekupang	Tanjung Batu	160.000,00
10.	Sekupang	Moro	141.000,00
11.	Sekupang	Durai	221.000,00
12.	Sekupang	Tanjung Berlian	90.000,00
13.	Telaga Punggur	Durai	206.000,00
14.	Telaga Punggur	Tanjung Uban	52.000,00
15.	Telaga Punggur	Moro	90.000,00
16.	Telaga Punggur	Sei Tenam	264.000,00
17.	Harbour Bay (Batam)	Durai	266.000,00
18.	Harbour Bay (Batam)	Moro	170.000,00
19.	Harbour Bay (Batam)	Tanjung Batu	170.000,00
20.	Harbour Bay (Batam)	Tanjung Berlian	152.000,00

III. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS TELAGA PUNGGUR - TANJUNG UBAN

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	18.200,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	1.900,-
B.	Kendaraan		
	1. Golongan 1	Per Unit	19.200,-
	2. Golongan 2	Per Unit	44.200,-
	3. Golongan 3	Per Unit	208.200,-
	4. Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	293.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	254.200,-
	5. Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	533.200,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	450.400,-
	6. Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	775.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	703.400,-
	7. Golongan 7	Per Unit	904.400,-
	8. Golongan 8	Per Unit	1.343.400,-
	9. Golongan 9	Per Unit	2.275.400,-

IV. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS TELAGGA PUNGGUR - KARIMUN

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	66.000,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	7.600,-

B.	Kendaraan		
	1. Golongan 1	Per Unit	103.000,-
	2. Golongan 2	Per Unit	176.000,-
	3. Golongan 3	Per Unit	350.000,-
	4. Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.233.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.108.000,-
	5. Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.370.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.950.000,-
	6. Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.077.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	3.310.000,-
	7. Golongan 7	Per Unit	4.200.000,-
	8. Golongan 8	Per Unit	6.339.000,-
	9. Golongan 9	Per Unit	8.422.000,-

V. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS TELAGA PUNGGUR - DABO

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	84.000,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	8.600,-
B.	Kendaraan		
	1. Golongan 1	Per Unit	100.000,-
	2. Golongan 2	Per Unit	181.000,-
	3. Golongan 3	Per Unit	983.000,-
	4. Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.406.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.108.000,-
	5. Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.616.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.950.000,-
	6. Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.003.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	3.298.000,-
	7. Golongan 7	Per Unit	4.171.000,-
	8. Golongan 8	Per Unit	6.205.000,-
	9. Golongan 9	Per Unit	9.488.000,-

VI. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS TANJUNGPINANG - DABO

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	64.000,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	6.600,-
B.	Kendaraan		

	1. Golongan 1	Per Unit	102.000,-
	2. Golongan 2	Per Unit	172.000,-
	3. Golongan 3	Per Unit	357.000,-
	4. Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.209.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.043.000,-
	5. Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.397.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.833.000,-
	6. Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.087.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	3.345.000,-
	7. Golongan 7	Per Unit	4.236.000,-
	8. Golongan 8	Per Unit	6.184.000,-
	9. Golongan 9	Per Unit	9.298.000,-

VII. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS TANJUNGPINANG - KARIMUN

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	59.000,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	6.600,-
B.	Kendaraan		
	1. Golongan 1	Per Unit	93.000,-
	2. Golongan 2	Per Unit	159.000,-
	3. Golongan 3	Per Unit	323.000,-
	4. Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.097.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	955.000,-
	5. Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.194.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.672.000,-
	6. Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.539.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	3.020.000,-
	7. Golongan 7	Per Unit	3.810.000,-
	8. Golongan 8	Per Unit	5.696.000,-
	9. Golongan 9	Per Unit	8.451.000,-

VIII. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS MATAK - MIDAI

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	107.000,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	11.200,-
B.	Kendaraan		
	1. Golongan 1	Per Unit	112.000,-

	2. Golongan 2	Per Unit	144.000,-
	3. Golongan 3	Per Unit	312.000,-
	4. Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.100.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.140.000,-
	5. Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.166.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	2.102.000,-
	6. Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.600.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	3.656.000,-
	7. Golongan 7	Per Unit	5.760.000,-
	8. Golongan 8	Per Unit	8.036.000,-
	9. Golongan 9	Per Unit	11.584.000,-

IX. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS UBAN - MATAK

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	140.000,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	14.200,-
B.	Kendaraan		
	1. Golongan 1	Per Unit	155.000,-
	2. Golongan 2	Per Unit	281.000,-
	3. Golongan 3	Per Unit	605.000,-
	4. Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.138.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	2.216.000,-
	5. Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.209.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	4.094.000,-
	6. Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.991.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	7.156.000,-
	7. Golongan 7	Per Unit	10.407.000,-
	8. Golongan 8	Per Unit	14.521.000,-
	9. Golongan 9	Per Unit	20.955.000,-

X. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN BUS UMUM

No.	Trayek	Tarif	
		Pelajar	Dewasa
1.	Tanjungpinang – Tanjung Uban	11.000,-	22.500,-
2	Tanjungpinang – Kijang	8.000,-	13.000,-

XI. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI

No.	Uraian	Tarif	
		Batas Bawah	Batas Atas
1.	Buka Pintu	8.000,-	9.000,-
2.	Tarif per Km	4.500,-	5.000,-
3.	Waktu Tunggu/Jam	48.000,-	53.500,-

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

